

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melalui berbagai tahapan penelitian dapat peneliti simpulkan dari hasil penelitian ini bahwa *muallaf* perempuan Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara masih memiliki pengetahuan yang belum cukup memadai terhadap fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara peneliti terhadap lima orang *muallaf* perempuan Dayak taboyan di desa panaen. Ternyata hanya satu orang *muallaf* yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai, sedangkan empat *muallaf* lainnya masih memiliki pengetahuan yang minim terhadap fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*.
2. Sedangkan dalam penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*, mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mempraktikkan cara mandi suci dari haid (bersuci) dan berwudhu. Namun, penting untuk dicatat bahwa kemampuan mereka dalam mempraktikkan ini tidak didasarkan pada pengetahuan mendalam yang diperoleh melalui pembelajaran langsung dengan guru fikih. Hal ini menunjukkan bahwa *muallaf* di desa Panaen mengandalkan pengetahuan terbatas yang mereka peroleh melalui observasi praktik saudara Muslim atau melalui bertanya kepada orang-orang Muslim di sekitar mereka. Pengetahuan ini mungkin

tidak sepenuhnya mencakup aspek-aspek fikih yang lebih mendalam dan detail terkait haid dan *istihadhah*.

3. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara terkait penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*, yaitu minimnya pengetahuan ilmu fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*, pengaruh lingkungan yang multikultural apalagi didominasi oleh masyarakatnya yang mayoritas non Islam, keterbatasan waktu akibat kesibukan bekerja sehingga waktu untuk belajar fikih sedikit. Selain itu desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara masih belum memiliki guru agama, da'i, atau penyuluh agama perempuan yang secara khusus dapat memberikan bimbingan dan pembelajaran keagamaan terkait haid dan *istihadhah*. Kekurangan sumber daya manusia ini menyebabkan *muallaf* Dayak Taboyan kesulitan dalam memperoleh bimbingan yang kompeten dan mendalam dalam memahami dan menerapkan fikih perempuan. Selanjutnya di desa Panaen juga masih belum ada pembinaan dan pemberdayaan yang cukup dalam hal keagamaan, termasuk fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*, baik dari pemerintah maupun lembaga atau organisasi Islam. kurangnya program dan dukungan dari pemerintah dalam memfasilitasi pemahaman dan praktik tersebut dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap pengetahuan dan bimbingan yang diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran terkait penerapan fikih perempuan pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, yaitu:

1. *Muallaf* di desa Panaen perlu mengetahui dan memahami fikih perempuan agar dapat menghindari kesalahpahaman dan kesalahan dalam menerapkan hukum Islam terkait haid dan *istihadhah*. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca kitab-kitab fikih, mengikuti kajian-kajian Islam, dan mengikuti pelatihan dari ulama yang kompeten.
2. Guru, ustadz, da'i atau penyuluh agama dalam berdakwah dan memberikan bimbingan keagamaan jangan hanya di daerah perkotaan saja, namun perlu juga memberikan bimbingan dan pembelajaran keagamaan kepada para *muallaf* yang berada di kawasan terpencil atau pedalaman seperti di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Selain itu, guru, ustadz da'i atau penyuluh agama terlebih lagi guru yang perempuan, hendaknya mengadakan sesi penyuluhan atau pembelajaran keagamaan, khususnya bidang fikih perempuan pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, agar dapat mengatasi minimnya pengetahuan fikih mereka tentang haid dan *istihadhah*.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang fikih perempuan, khususnya terkait haid dan *istihadhah*. Dengan memahami akan pentingnya pemahaman yang benar tentang konsep ini, masyarakat dapat memberikan dukungan moral dan emosional kepada *muallaf* dalam

menghadapi tantangan dan kebutuhan yang terkait dengan haid dan *istihadhah*.

4. Pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan reguler tentang fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* bagi *muallaf*. Pelatihan ini dapat melibatkan ustadz, guru agama, atau ahli fikih yang dari kalangan perempuan yang berkualifikasi untuk memberikan pengetahuan yang akurat dan mendalam kepada *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Selain itu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana untuk mendukung program pendidikan tentang fikih haid dan *istihadhah* bagi *muallaf*. Dana ini dapat digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan, produksi materi pembelajaran, atau pengembangan infrastruktur pendidikan agama yang memadai.